



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

INSPEKTORAT DAERAH

NO.SOP	544.b/ITDA.800/SOP/07.2024
TGL.PEMBUATAN	28 Juni 2024
TGL.REVISI	01 Agustus 2024
TGL.PENGESAHAN	02 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Yunizar, S.E., M.P NIP. 19700623 199803 1 009
NAMA SOP	PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018;
5. Perbup Pamekasan Nomor 65 tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi dan Perlindungan Pelapor (*Whistleblower*) Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Pendidikan Minimal D- 3 semua jurusan;
- 2 Diutamakan JFA;
- 3 Pernah mendapat pendidikan JFA;
- 4 Pejabat Struktural pada Inspektorat.

Keterkaitan :

1. SOP Audit Investigasi

Peralatan/ Perlengkapan ;

Objek Pemeriksaan, Komputer/Printer, Laporan Hasil Pemeriksaan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan ;

1. Apabila tidak dilaksanakan maka evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tidak akan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai bahan evaluasi
2. Untuk menunjang aparatur pemerintah yang taat hukum

Laporan Hasil Pemeriksaaan Sebagai Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
	Inspektur	Tim Penerima Pengaduan	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengaduan diterima Inspektorat dan memenuhi indikasi tindak pidana korupsi meliputi 5 W dan 1 H		Mulai		Komputer	1 Jam	Data Pengaduan	
2. Apakah informasi Laporan/Pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh BPK, APIP lainnya, Instansi Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK). Jika tidak atau mendapat pelimpahan kasus dari instansi penyidik, maka dicatat dalam register pengaduan untuk dilakukan audit investigasi. Jika ya, maka tidak dapat dilakukan audit investigasi (diarsipkan).				Komputer	30 menit	Register Pengaduan	
3. Membuat penugasan Audit Investigasi dengan terlebih dahulu melakukan : a. Penentuan Tim Audit b. Penyusunan hipotesis dan program c. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit, sarana dan prasarana lainnya				Komputer	30 menit	Draft Surat perintah Tugas	
4. Terbit surat penugasan audit investigasi dan dicatat dalam register surat			Selesai	Komputer	1 Hari	Surat perintah Tugas	